



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017

TENTANG

**KIP ACEH, KIP KABUPATEN/KOTA, DAN PANWASLIH DI ACEH SEBAGAI
BAGIAN DARI KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH**

- Pemohon** : Hendra Fauzi, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Kamis, 11 Januari 2018.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya dalam kaitannya dengan kedudukan para Pemohon sebagai anggota KIP, baik untuk tingkat Provinsi (Pemohon I dan Pemohon II) maupun untuk tingkat Kabupaten/kota (Pemohon IV dan Pemohon V), di antaranya, Pemohon II tidak mungkin dapat mencalonkan diri kembali sebagai anggota KIP Aceh karena sudah menjabat dua kali berturut-turut, padahal jika mendasarkan pada UUPA Pemohon II masih dimungkinkan untuk dipilih kembali. Jumlah anggota KIP Aceh akan berkurang: jika

sebelumnya berdasarkan UUPA jumlahnya 7 (tujuh) orang, berdasarkan UU Pemilu menjadi 5 (lima) orang; demikian pula jumlah anggota KIP Kabupaten/kota yang sebelumnya berdasarkan UUPA jumlahnya 5 (lima) orang, berdasarkan UU Pemilu menjadi 3 (tiga) orang. Berdasarkan UU Pemilu, anggota KIP maupun Panwaslih di Aceh tidak lagi diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU melainkan dipilih serta ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan UU Pemilu, KIP Aceh tidak lagi memiliki keleluasaan dan kemandirian dalam menetapkan dan menyusun jumlah kursi DPR Aceh menurut cara yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UUPA, yakni paling tidak 125% dari jumlah kursi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan UU Pemilu, KIP di Aceh tidak lagi leluasa dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh dengan memadukan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh yang didasarkan pada UUPA beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan frasa *"...bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa..."* pada pasal 9 ayat (1) dan frasa: *"...bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa..."* pada pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*); Menyatakan frasa: *"...satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa..."* pada pasal 562 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*); Menyatakan pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan frasa: *"...bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan*

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa..." pasal 9 ayat (1) dan frasa: "...*bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...*" pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hirarkies dengan KPU, serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hirakies dengan Bawaslu; Menyatakan frasa: "...*satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa...*" pada pasal 562 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai KIP Aceh dan KIP Kabupaten / Kota pada Pemerintahan Aceh serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh wajib menyesuaikan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Menyatakan pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 571 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Memerintahkan pemuatan Putusan dalam permohonan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 562, dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa kualifikasi para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, kecuali Pemohon III, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus anggota KIP, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Bahwa seluruh norma Undang-Undang

yang dimohonkan pengujian adalah berkait dengan keberadaan KIP, baik KIP Aceh maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kepentingan langsung dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil perihal inkonstitusionalnya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, para Pemohon telah cukup jelas menguraikan anggapan mereka perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dikaitkan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus anggota KIP, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota. Demikian pula para Pemohon telah cukup jelas menguraikan hubungan kausal (*causal verband*) antara norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap para Pemohon alami sehingga apabila Permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon, kecuali Pemohon III, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, menurut Mahkamah telah menjadi terang bahwa dengan dinyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 maka adanya hubungan hierarkis KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panwaslih Aceh tidaklah mempengaruhi atau meniadakan ketentuan dalam UUPA yang berkait dengan nama, komposisi keanggotaan, serta prosedur atau tata cara pengisian keanggotaan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 di atas, adanya hubungan hierarkis KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan KPU, demikian pula hubungan hierarkis Panwaslih Aceh dengan Bawaslu, tidak pula meniadakan atau menghapuskan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota serta tugas dan kewenangan Panwaslih Aceh yang secara khusus

diberikan berdasarkan UUPA dan yang sekaligus membedakannya dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu di daerah lain di Indonesia. Hal ini, sekali lagi karena mengingat dan menghormati konteks historis keberadaan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, serta Panwaslih Aceh. Bahwa, dengan pertimbangan pada angka 1 dan angka 3 di atas, pendirian Mahkamah terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam *posita* Permohonan para Pemohon telah sangat jelas dan tegas, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Namun demikian, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi antara *posita* dan *petitum* Permohonan para Pemohon. Dalam *posita*-nya para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan penolakan para Pemohon terhadap penempatan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota secara hierarkis dengan KPU dan penolakan penempatan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh secara hierarkis dengan Bawaslu, namun dalam *petitum*-nya para Pemohon justru meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “ ‘...bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa’ pada Pasal 9 ayat (1) dan frasa ‘...bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa...’ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan KPU” [vide *petitum* Permohonan angka 5]. Dengan kata lain, dalam *posita*-nya para Pemohon menolak jika KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan KPU serta menolak jika Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan Bawaslu, namun dalam *petitum*-nya para Pemohon justru menghendaki agar KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan KPU dan agar Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ditempatkan secara hierarkis dengan Bawaslu. Hal demikian telah menyebabkan Permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) karena menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para

Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 562 UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 562 UU Pemilu berbunyi:

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bahwa dengan argumentasi yang dibangun dan bertolak dari keistimewaan dan kekhususan Aceh, para Pemohon dalam *posita* Permohonannya mendalilkan norma yang termuat dalam Pasal 562 UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh bukan merupakan bagian hierarkis dari KPU maupun Bawaslu sehingga lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh haruslah tetap dibiarkan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggarnya sesuai dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Namun, lagi-lagi terdapat kontradiksi antara *posita* dan *petitum* Permohonan para Pemohon *a quo*. Dalam *petitum* Permohonannya para Pemohon justru meminta agar Mahkamah menyatakan frasa “*‘...satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa...’ pada Pasal 562 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh bersifat hierarkis dengan KPU, serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota pada Pemerintahan Aceh wajib menyesuaikan struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*” [vide *Petitum* Permohonan para Pemohon angka 6] Sehingga, dalam hal ini pun Permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) sebab dengan *petitum* demikian para Pemohon justru menghendaki hal yang ditolaknyanya dalam *posita* Permohonan para Pemohon sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh para Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah kehilangan objek, sedangkan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 562 UU Pemilu adalah kabur (*obscuur libel*).